

## **BAB II**

### **KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Pembahasan penelitian ini melihat pada beberapa penelitian terdahulu dengan konsep dan pemikiran yang berbeda. Peneliti mengambil referensi beberapa penelitian yang tema penelitian yakni membahas mengenai kapal laut. Persamaan tema inilah yang menjadi landasan peneliti dalam membahas objek penelitian. Penelitian itu dilakukan oleh Masagus Budhy Firmansyah (Fiskal UI, 1994) dengan judul “Pelaksanaan Kewajiban PPN pada Persewaan kapal (studi kasus PT B Jakarta) dan Tri Sari Malinda Siregar (Fiskal UI, 2007) dalam skripsinya yang berjudul “Analisa Aspek Perpajakan atas Transaksi Jasa Persewaan Kapal pada Industri Pelayaran Dalam Negeri Ditinjau dari Azas Kepastian Hukum. Pembahasan kedua skripsi terdahulu yakni seputar permasalahan sewa kapal namun dalam fokus objek penelitian yang berbeda.. Berikut ini matriks penelitiannya, yaitu :

No	Nama	Judul	Pendekatan Penelitian	Hasil
	Masagus Budhy Firmansyah (098611068A)	Pelaksanaan Kewajiban PPN pada persewaan kapal (Studi kasus PT B Jakarta tahun 1994	Kualitatif	Jenis sewa kapal berdasarkan atas Time Charter(charter atas waktu) dgn sewa kapal berdasarkan atas bareboat Charter (charter atas kapal dalam keadaan). Kep.Dirjen No. Kep.05/PJ./1994, tanggal 26 Januari 1994yang memasukan Time charter sebagai jasa yang dikenakan pajak PPN tidak sesuai dgn Tap MPRS no. XX/1966 tentang Tata Urutan Peraturan Perundangan RI. Sebab bertentangan UU Hukum Dagang serta KUHP perdata.

2.	Tri Sari Malinda Siregar (090523330y)	Analisis aspek Perpajakan atas transaksi jasa persewaan kapal pada industri pelayaran dalam negeri ditinjau dari asas kepastian hukum	Kualitatif dengan analisis data induktif	Transaksi jasa persewaan kapal (charter) pd industri pelayaran dalam negeri belum terdapat kepastian hukum. Hal ini dikarenakan ketiadaan definisi dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
----	---	---	---	---

Perbedaan mendasar antara penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pokok permasalahan yang penulis angkat meliputi penyebab perbedaan perlakuan pengenaan PPN antara perusahaan pelayaran niaga nasional dan non niaga nasional dan implikasi kebijakan fasilitas pembebasan PPN terhadap operasional keuangan.

## B. Kerangka Pemikiran

### B.1 Asas *Equality* PPN

Prinsip *equity* (keadilan) mengatakan pajak wajib adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterima dari negara. Namun, meskipun diakui prinsip keadilan suatu hal yang mutlak diperlukan, terdapat berbagai pendapat dalam upaya mengimplementasikannya.

*“Unfair tax are morally repulsive. One must nonetheless admit that concept of tax equity is elusive and value-laden and owes more to ethical considerations and political judgements than to unassailable scientific guidelines”<sup>5</sup>.*

Dalam tulisan Howell H. Zee mengenai *“Taxation and Equity”* dapat diketahui ada berbagai permasalahan dalam konsep keadilan, apakah perbedaan-perbedaan yang paling mendasar dalam berbagai konsep keadilan yang ada selama ini dan bagaimana konsep tersebut diterjemahkan ke dalam prinsip-prinsip pemungutan pajak yang berbeda-beda. Selain itu masalah keadilan lainnya, bagaimana keadilan didistribusikan dan apa implikasinya terhadap keadilan dalam pemungutan pajak<sup>6</sup>.

Permasalahan tersebut timbul karena dalam mengimplementasikan prinsip *equity*, terdapat dua pendekatan, *Benefit Received Principles* dan *The Ability To Pay Principle*. Karena adanya keterbatasan dalam penerapan *Benefit Received Principles*, konsep *The Ability To Pay Principle* menjadi alternatif yang terus menerus dikembangkan.

Keadilan dalam Pajak terdiri dari keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Suatu pemungutan dikatakan memenuhi keadilan horizontal apabila wajib pajak berada dalam “kondisi” yang sama diperlakukan sama (*equal treatment for the equals*). Pengertian sama (*equal*); seluruh tambahan kemampuan

---

<sup>5</sup> Plasschaert, Sylvain R.F. *Schedular, Global & Dualistic Pattern of Income Taxation*. (IFBD, 1988), hal. 105.

<sup>6</sup> Zee, Howell H. . *“Taxation and Equity” dalam Tax Policy Handbook*, Edited By Partasarathi Shome (IMF, 1995), hal. 30.

ekonomi netto<sup>7</sup>. Sedangkan keadilan vertikal terpenuhi apabila wajib pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama.

Dalam Penerapan PPN terkadang timbul permasalahan dalam menjabarkan arti sebuah keadilan. Dengan melekatnya *Legal Character* maka PPN memiliki kelemahan yaitu :

- Menimbulkan efek *regresif*, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif. Oleh karena itu penetapan Tarif *flat* dalam pengenaan PPN merupakan salah satu upaya dalam meminimalisir efek distorsi yang timbul akibat konsumsi.
- Pemberian fasilitas dalam PPN terkadang membuat PPN menjadi pajak yang kurang bersifat adil. Seakan-akan PPN merupakan pajak yang memihak terhadap satu golongan tertentu. Salah satu pemberian fasilitas pajak yakni pembebasan pengenaan PPN untuk pembelian kapal laut dan penyewaan kapal laut bagi perusahaan pelayaran niaga nasional. Padahal pajak mempunyai sifat yang adil dan sama bagi setiap orang akan tetapi dalam penerapannya pajak tersebut membedakan perlakuan antara orang yang satu dengan orang

---

<sup>7</sup> Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*. New York: Mc Graw Company. 1989.

lain. Pengkajian dalam menentukan fasilitas PPN yang diberikan agar bersifat netral dapat memberikan pengaruh besar terhadap keadilan PPN.

Keadilan salah satu prinsip yang sering menjadi pertimbangan penting dalam memilih *policy option* yang ada dalam membangun sistem perpajakan. Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin pajak-pajak yang dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Seperti pendapat Menurut E.R.Sligman, dasar yang dijadikan pengenaan pajak bagi pembayar pajak sehingga setiap pembayar pajak diperlakukan sama adalah *ability to pay* yang diukur dari konsumsi dan produksi seseorang.<sup>8</sup>

Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry In to the Nature and Causes of the wealth of Nations* (disingkat *The Wealth of Nations*) sebagaimana dikutip oleh Safri Nurmantu menyampaikan gagasannya mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam memungut pajak. Adam Smith mengemukakan 4 (empat) kaidah yang harus diperhatikan, yang disebut sebagai *four maxims* atau *four canons*, yaitu:

- (1) *The subject of every state ought to contribute towards the support of the government, as nearly as possible, in proportion to their respective abilities; that is, in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state...*
- (2) *The tax which each individual is bound to pay ought to be certain and not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, the quantity to be paid ought all to be clear and plain to the contributor, and to every other person...*
- (3) *Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it...*

---

<sup>8</sup> Seligman, *The Income Tax*, 1911.

(4) *Every tax ought to be contrived as both to take out and keep out of the pockets of the people as little as possible, over and above what it brings into the public treasury of the state...*<sup>9</sup>

Keempat kaidah tersebut masing-masing disebut : *Equality, Certainty, Convenience dan Economy/Efficiency*.<sup>10</sup>

- *Equality*

Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Pembebanan itu adil, apabila setiap Wajib Pajak menyumbangkan suatu jumlah untuk dipakai guna pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan dengan manfaat yang diterimanya dari pemerintah.

- *Certainty*

Pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus dari semula jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat: berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar dan bagaimana cara membayarnya.

Safri Nurmantu menyatakan pendapatnya mengenai kaidah certainty, yaitu:

*“Kaidah certainty ini jika diperhatikan lebih lanjut akan meliputi empat hal. Pertama, kepastian siapa Wajib Pajak; kedua, kepastian tentang Objek Pajak sampai dengan jumlah pajak yang harus dibayar; ketiga,*

---

<sup>9</sup> Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan* hal 82-83

<sup>10</sup> Ibid hal 83

*kepastian tentang kapan pajak itu harus dibayar; dan keempat, kepastian tentang kemana pajak itu harus dibayar”.*

- *Convenience*

Saat Wajib Pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan Wajib Pajak, misalnya pada saat Wajib Pajak menerima gaji atau penghasilan lainnya. Berdasarkan asas ini timbul dukungan yang kuat untuk menerapkan sistem pemungutan yang disebut: *Pay-As-You-Earn* (P.A.Y.E). P.A.Y.E. bukan saja saatnya tepat, tetapi pajak setahun dipotong secara berangsur-angsur, sehingga tidak terasa kepada Wajib Pajak pajaknya telah terbayar lunas.

- *Economy/Efficiency*

Mansyuri menggunakan istilah *Economy* untuk kaidah terakhir pemungutan pajak dari buku *The Wealth of Nations* karangan Adam Smith, sedang Safri Nurmantu memilih untuk menggunakan kata *Efficiency*. Keduanya memiliki arti yang sama yaitu upaya pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya memungut justru menjadi lebih tinggi daripada pajak yang dipungut.

## B.2. Konsep PPN

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN salah satu jenis pajak atas konsumsi artinya PPN adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi. Menurut John

Due dan Ann F. Friendlaender pajak konsumsi berdasarkan sudut pendekatannya menjadi dua<sup>11</sup>, yaitu :

1. Pendekatan langsung : pajak atas pengeluaran (*expenditure tax*), yaitu pajak yang berlaku bagi seluruh pengeluaran untuk konsumsi yang merupakan hasil penjumlahan seluruh penghasilan dikurangi pengeluaran untuk tabungan dan pembelian aktiva.
2. Pendekatan tidak langsung atau pendekatan pajak komoditi, yaitu pajak dikenakan atas penjualan komoditi yang dipungut terhadap pengusaha yang melakukan penjualan. Pajak ini kemudian dialihkan keadaan pembeli selaku pemikul beban pajak.

Ben Terra yang mengemukakan beberapa *legal character* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara umum sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. *General Tax on Consumption*;
- b. *Indirect Tax*;
- c. *Neutral*;
- d. *Non Cumulative*.

Karakteristik (*legal Character*) Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia dapat dirinci sebagai berikut :

- A. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung.

---

<sup>11</sup> Due, John F. and Ann F. Friedlaender: *Government Finance*, 7<sup>th</sup> edition, diterjemahkan oleh Drs. Ellen Gunawan, MA dan Drs. Rudy Sitompul, MA: Keuangan Negara Perekonomian Sektor Publik, Penerbit Erlangga, Jakarta 1984, hlm.332.

<sup>12</sup> Terra, Ben Sales Taxation, Deventer-oston : Kluwer Law and Taxation Publisher, 1988, hal 5-19

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan pertanggung jawaban atas pembayaran pajak ke kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku Penjual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Sebagai Pajak Tidak Langsung, pengertian PPN dapat dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang sebagai berikut :

- Sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
- Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas Negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang secara yuridis ini membawa konsekuensi filosofi bahwa dalam Pajak Tidak Langsung apabila pembeli atau pengusaha jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak ke kas Negara.

#### B. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yaitu adanya keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak (*taatbestand*). PPN tidak memperhatikan kondisi subjektif subjek pajak baik itu mempunyai penghasilan tinggi ataupun rendah sehingga apabila mereka mengkonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama maka mereka diperlakukan sama. PPN juga merupakan salah

satu jenis pajak objektif yakni suatu jenis pajak yang timbul kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh objek pajak<sup>13</sup>. Mekanisme pemungutan PPN termasuk jenis pajak tak langsung, yang artinya bahwa pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.<sup>14</sup>

- Secara ekonomis, PPN merupakan Pajak tak langsung dapat dicirikan Penanggung jawab pajak (*tax payer*) adalah orang yang secara formil yuridis diharuskan melunasi pajak, bila padanya dapat faktor/kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak.
- Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya dalam arti ekonomis memikul beban pajak.

Pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus memikul beban pajak (*destinataris*).

### C. *Multi Stage Tax*

Merupakan karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (*manufactur*) kemudian di tingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk atau nama sampai

---

<sup>13</sup> Sukardi, Untung. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi revisi 2005. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2005. hal 3.

<sup>14</sup> “Mekanisme pemungutan pajak,”<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, 30 Maret 2008

dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

D. PPN terutang untuk dibayar ke kas Negara dihitung menggunakan *Indirect Subtraction Method/Credit Method/Invoice Method*.

Pajak yang dipungut oleh PKP penjual atau pengusaha Jasa Tidak secara otomatis wajib dibayar ke kas Negara. PPN terutang yang wajib dibayar ke kas Negara merupakan hasil perhitungan mengurangi PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan Pajak Masukan (*input tax*) dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan Pajak Keluaran (*output tax*). Pola ini dinamakan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*). Pajak dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayar ke kas Negara dinamakan tax credit (metode Pengkreditan/*credit method*). Untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak Masukan dan Pajak keluaran yang terlibat dalam mekanisme ini dibutuhkan suatu dokumen penunjang sebagai alat bukti. Dokumen penunjang ini dinamakan Faktur Pajak (*tax invoice*), sehingga metode ini dinamakan juga metode faktur (*invoice method*).

E. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri.

PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam negeri. Oleh karena itu, Komoditi impor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan persentase yang sama dengan produk domestik. Tujuan akhir PPN adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi (*a tax consumption expenditure*) baik yang dilakukan oleh perseroan

maupun oleh badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja Negara.

#### F. Pajak Pertambahan Nilai bersifat Netral

Netralitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibentuk oleh dua faktor yaitu :

- PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.
- Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*).

Dalam mekanisme pemungutannya, PPN menganut prinsip pemungutan, yaitu:

1. Prinsip tempat asal (*origin principle*) yakni PPN dipungut tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Negara yang berhak mengenakan pajak adalah Negara dimana barang diproduksi atau dimana barang tersebut berasal.

*“A VAT is said to use the origin principle when it taxes value that is added domestically to all exported goods, including goods that are subsequently exported, but does not tax value that has been added abroad and is embodied in goods that are imported and sold domestically”.*<sup>15</sup>

2. Prinsip tempat tujuan (*destination principle*) yakni PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi.

Dalam perdagangan internasional, jika menghendaki adanya sifat netralitas maka prinsip yang dianut adalah prinsip tempat tujuan (*destination principle*). Dalam prinsip ini, komoditi impor akan menanggung beban pajak yang sama dengan barang produksi dalam negeri karena kedua jenis komoditi tersebut sama dikonsumsi didalam negeri.

---

<sup>15</sup> Shoup, Carl S. *VAT in Developing Countries*, Washington DC: The World Bank, 1990, hal.7

G. Tidak menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda.

PPN hanya dikenakan atas nilai tambah saja sehingga kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era UU pajak penjualan (PPn) tahun 1951 dapat dihindari.

Mekanisme pemungutan PPN Bisa Terhutang setiap saat yang sesuai dengan UU PPN, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. PPN yang terutang atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang bertindak sebagai Penjual. Dalam hal pihak yang membeli Barang Kena Pajak atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak berstatus sebagai Pemungut PPN (pembeli khusus), maka PPN yang terutang atas transaksi tersebut tidak dipungut oleh PKP Penjual, melainkan disetor langsung ke Kas Negara oleh Pemungut PPN hanya membayar kepada PKP Penjual sebesar harga jualnya saja, sedangkan PPN-nya (10%) disetorkan langsung ke Kas Negara.
2. Pemungut PPN (pembeli khusus) terdiri dari :
  - Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) serta Bendahrawan Pemerintah (Pusat/Daerah) yang dananya berasal dari APBN/APBD.
  - Pertamina.

---

<sup>16</sup> Gunadi, *Panduan Komprehensif PPN 2002*, Multi Utama Publishing, Jakarta, 2002, hal.2.

### B.3 Pengertian *Value Added*

*Value added Tax* atau *taxe sur la valeur ajoutee* pertama kali diintrodusir di Prancis pada tahun 1954,<sup>17</sup> dan dengan kelebihan-kelebihannya, konsep ini diadopsi oleh banyak Negara. Pajak pertambahan nilai pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Smith dkk mendefinisikan *Value added tax* (Pajak Pertambahan Nilai) sebagai berikut :

*“The VAT is a on the calue added by a firm to its products in the course of this operation. Value added can viewed either as the difference between a firm’s, sales and its purchase during an accounting period or as the sum of its wages, profit, ren, interest, and other payment not subject to the tax during the period.”*<sup>18</sup>

Nilai tambah adalah semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu barang seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba. Menurut J.S. Uppal mendefinisikan nilai tambah sebagai berikut :

*“The value added it self arises due to the application of production factors on each business link in preparing, producing, dealing, and trading goods or in rendering, services to the customers.”*<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Alain Tait, *Value Added* adalah pertambahan nilai yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan), setara dari sisi selisih output dikurangi input.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> William, David. ‘*Value Added Tax*’, *Tax Law Design and Drafting*, (Washington DC:IMF,1996), hlm.164.

<sup>18</sup> Smith, Dan Throop and James B Webber, and Carol M Cerf, *What You Should Knw About The VAT*, Illinois : Down Jones-Irwin Inc.,1973, hal.3

<sup>19</sup> Uppal, “*Taxation In Indonesia*,” Gajah Mada University Press, 2000,hal.36.

$Value\ Added = Wages + profits = output - input$

Kelebihan *Value Added Tax* (VAT), yaitu:

1. *Fiscal Advantages*

Untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak serta mendeteksi adanya penyalahgunaan hak pengkreditan pajak masukan.

2. *Psychological Advantages*

Pajak pada umumnya sudah dimasukkan ke dalam harga jual/ harga yang dibayar oleh konsumen, sering kali konsumen tidak menyadari bahwa dia sudah membayar pajak.

3. *Economic Advantages*

Netral terhadap pilihan seseorang apakah *saving* terlebih dahulu ataukah langsung mengonsumsi penghasilan yang didapatkannya.

Tipe pengenaan PPN atas barang modal berdasarkan perlakuannya (*tax treatment*) dapat dibedakan menjadi tiga<sup>21</sup>, yaitu :

1. *GNP (Gross National Product) Type*

Barang-barang yang dihitung dalam *GNP Type* adalah barang-barang yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara yang tidak hanya terdiri dari barang-barang konsumsi, tetapi juga barang-barang produksi yang secara teknis dinamakan investasi, termasuk di dalamnya adalah jasa. PPN berdasarkan *GNP Type* dapat dirumuskan sebagai berikut.

---

<sup>20</sup> Tait, Alan A. *Value Added Tax: International Practice and Problems*, (Washington DC: International Monetary Fund, 1998), hlm. 4.

<sup>21</sup> Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2005. hal 218..

$$\text{GNP} = C + I = W + P + D$$

Dimana a. C adalah *Consumption* (konsumsi)

b. I adalah *investment* (investasi)

c. W adalah *Wages* (upah)

d. P adalah profit (keuntungan)

e. D adalah *description* (penyusutan)

Karena dalam tipe ini tidak diperkenankan adanya pengurangan terhadap pembelian *capital goods* (barang modal) serta tidak diperbolehkan adanya penyusutan, tentu ada diskriminasi terhadap pemakaian *capital goods*.<sup>22</sup> Oleh karena itu, kelemahan-kelemahan dalam menggunakan *GNP type* ini adalah :

- Tidak memberikan *level playing field* yang fair karena tidak netral atau mendistorsi terhadap pilihan pengusaha, apakah akan menggunakan padat karya atau padat modal.
- Menghambat modernisasi, dalam artian menjadi penghalang bagi pengusaha untuk mengganti kegiatan produksinya dengan mesin-mesin yang berteknologi lebih modern. Hal ini disebabkan karena PPN atas pembelian mesin-mesin tersebut tidak dapat dikreditkan (ataupun disusutkan) sehingga PPN yang sudah dibayar pada saat membeli barang modal akan menjadi unsur biaya (*cost*). Hal ini berarti akan meninggikan harga pokok produksi sehingga harga jual akan semakin tinggi.

## 2. *NNP (Net National Product) Type*

---

<sup>22</sup> Gillis, Malcolm, Carl S. Soup dan Gerardo P.Sicat, *VAT in Developing Countries*, (Washington DC: The World Bank 1990), hlm.7

Pajak dikenakan pada semua barang-barang konsumsi dan barang-barang modal setelah dikurangi dengan penyusutan (*depreciation*) atau GNP dikurangi *depreciation*. PPN berdasarkan *NNP Type* dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Income} = C + I - D = W + P$$

Oleh karena itu, kelemahan-kelemahan dalam menggunakan *NNP type* ini adalah:

- Menimbulkan beban administrasi yang besar karena untuk mencatat penyusutan PPN (pajak masukan) atau pembelian barang modal.
- Menimbulkan *dispute* karena sering kali dilapangan terjadi persepsi yang berbeda antara barang modal dengan suku cadang, serta sulit untuk memisahkan atau membedakan antara barang modal dengan suku cadang.
- Menimbulkan kecenderungan untuk melakukan penyelundupan PPN dengan menyatakan bahwa pembelian barang tersebut tidak termasuk pembelian barang modal melainkan pembelian suku cadang.

### 3. *Consumption Type*

Pajak hanya dikenakan pada barang-barang konsumsi yang biasanya dikonsumsi oleh konsumen terakhir sehingga atas barang-barang modal (investasi) tidak dikenakan pajak, baik dengan cara pembebasan maupun dengan pengkreditan.

$$\text{Consumption} = \text{Wages} + \text{Profit}$$

Formulasi penghitungan PPN sebagai berikut :<sup>23</sup>

PPN yang terutang = Tarif PPN X Dasar Pengenaan Pajak

#### B.4 Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Pajak Pertambahan Nilai terdapat pengecualian dalam mengenakan pajak dan dapat dilakukan dengan cara :

1. Mengurangi Tarif Pajak (*Reduce Rate*)

Mengurangi tarif pajak yang berlaku disuatu Negara misalnya : tarif PPN yang sebelumnya 15 % diturunkan menjadi 10%.

2. Mengenakan tarif Pajak Nol persen (*Zero Rate*)

Fasilitas *Zero rate* adalah dimana penjual memungut PPN (pajak keluaran) sebesar 0% atas transaksi penyerahan barang atau Jasa Kena Pajaknya dan tetap dapat mengkreditkan Pajak Masukannya.

3. Membebaskan dari pengenaan pajak (*Exemption*)

Menurut Nightingale : “ If a Supply is exempt, it is outside the scope of VAT, and as such the supplier cannot deduct he input tax associated the exempt...”<sup>24</sup>

Barang dan Jasa yang mendapat pembebasan PPN tidak dikenakan PPN, hal ini menyebabkan tidak ada pajak keluaran ketika barang atau jasa diserahkan ke tingkat produksi atau distribusi selanjutnya.

---


<sup>23</sup> Sukardi, Untung. *Sebuah Analisis Konstruktif Perubahan UU PPN 1984 dgn UU No.18 Tahun 2000*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal.123.

<sup>24</sup> Nightale,kath.2000.Taxation : Theory and Practice.London: Pearson Education Limited.hal.535.

Berdasarkan konsep-konsep diatas, peneliti membahas permasalahan penelitian mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Pengadaan Kapal Laut dalam industri pelayaran sebagai berikut :

Gambar II.1

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN



Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam transaksi pengadaan kapal laut memberikan dampak terhadap perusahaan pelayaran. Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pengenaan PPN bertujuan memacu pertumbuhan perekonomian nasional. Namun dibalik ketentuan tersebut menimbulkan perbedaan pengertian antara perusahaan pelayaran niaga nasional dan perusahaan pelayaran non niaga nasional. Akibatnya dalam transaksi pengadaan kapal lautpun ikut menjadi berbeda. Hal inilah yang memberikan implikasi terhadap perusahaan pelayaran di Indonesia.

### C. Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian.<sup>25</sup> Penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni menjadikan informan sebagai sumber data<sup>26</sup>. Data-data diperoleh diolah untuk dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dalam pengadaan kapal laut dalam industri pelayaran.

Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik yang lengkap yang dibentuk dengan kata-kata,

---

<sup>25</sup> Muhadjir, Noeng. Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta:Rake Sarasin, 1990,hal.2.

<sup>26</sup> Patilima, Hamid. Penelitian Kualitatif, Bandung:Alfabeta,2005, hal.2.

melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.<sup>27</sup>

Menurut Prof. Dr. Lexy J. Moleong, MA dalam bukunya yang dikaji dari berbagai definisi dapat disintesisasikan bahwa penelitian kualitatif adalah<sup>28</sup> :

*“penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”*

Jadi dalam skripsi ini penulis mencoba menemukan suatu pemahaman akan motivasi dan implikasi kebijakan pengenaan PPN terhadap pengadaan kapal laut bagi perusahaan pelayaran.

## 2. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah deskriptif. Pemilihan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penulis akan memberikan gambaran mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala, situasi/kejadian dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dalam pengadaan kapal dalam industri pelayaran.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

### a. Studi Kepustakaan (*library research*)

---

<sup>27</sup> Creswell, John W., *Qualitative & Quantitative Approaches*, Alih bahasa : Angkatan III & IV KIK-UI, Jakarta : KIK Press, (2002), hal. 1

<sup>28</sup> Ibid. hal 6.

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi terhadap literatur-literatur baik buku maupun literature lain yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian melalui wawancara terbuka secara mendalam dengan nara sumber mengenai data-data yang berkaitan sesuai dengan definisi Heru Irianto dan Burhan Bungin sebagai berikut :

*“ Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang akan diteliti.”<sup>29</sup>*

4. Hipotesis Kerja

Hipotesis adalah usulan keterangan untuk gejala<sup>30</sup>. Hipotesis kerja merupakan dugaan sementara peneliti. Hipotesis kerja dalam penelitian ini, yaitu :

1. Fakta yang ditemukan di lapangan mengenai adanya perusahaan pelayaran yang belum dapat menggunakan fasilitas pembebasan PPN adalah merupakan dugaan sementara peneliti akibat terbenturnya defnisi perusahaan pelayaran nasional padahal aktivitas perusahaan tersebut merupakan perusahaan pelayaran yang berada di wilayah Indonesia.

---

<sup>29</sup> Burhan Bungin (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer : Pokok-pokok penting tentang wawancara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, September 2001

<sup>30</sup> “Hipotesis Kerja”<http://id.wikipedia.org/wiki/Hipotesis>, 31 Maret 2008

2. Peneliti juga menemukan bahwa tidak berjalannya asas *equality* bagi perusahaan pelayaran adalah merupakan dugaan sementara peneliti akibat adanya perbedaan perlakuan PPN antara perusahaan pelayaran niaga nasional dan perusahaan non niaga nasional.

#### 5. Nara Sumber/Informan

Nara sumber penelitian ini adalah perusahaan pelayaran yang berkaitan erat dengan kebijakan pengenaan PPN dalam pengadaan kapal laut.

Untuk melengkapi data yang peneliti peroleh, penelitian ini didukung wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak yang berkompeten dari manajer konsultan pajak dan pejabat kantor pajak guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. *Key informant* tersebut adalah :

- ❖ Erwien selaku Kepala Keuangan Perkapalan PT.Pertamina (Persero) untuk mengetahui pelaksanaan dan implikasi kebijakan pengenaan PPN dalam pengadaan kapal laut.
- ❖ Yohanes selaku Kepala Keuangan PT.Putera Master Penyebrangan Merak untuk mengetahui pelaksanaan dan implikasi kebijakan pengenaan PPN dalam pengadaan kapal laut.
- ❖ Praktisi dari Kantor Konsultan Pajak untuk mengetahui pendapat mengenai pelaksanaan dan implikasi kebijakan pengenaan PPN dalam pengadaan kapal laut.

## 6. Proses Penelitian

Peneliti tertarik dengan gambaran permasalahan yang ada yaitu berdasarkan adanya fenomena yang terjadi di lapangan bahwa ada perusahaan pelayaran yang tidak dapat menggunakan fasilitas pembebasan PPN dikarenakan ruang lingkup perusahaan tersebut bukanlah perusahaan pelayaran niaga nasional. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai apakah kebijakan fasilitas pembebasan PPN atas transaksi pengadaan kapal laut sudah sesuai dengan asas *equality*. Serta bagaimana implikasi kebijakan pembebasan PPN bagi perusahaan non niaga nasional.

Untuk itu selanjutnya peneliti melakukan konfirmasi ke lokasi penelitian yaitu perusahaan pelayaran wilayah jakarta dan merak. Dari hasil diskusi tersebut peneliti memperoleh banyak informasi dan dapat melanjutkan penelitian hingga mendapatkan hasil yang optimal. Selain dari perusahaan pelayaran peneliti pun masih harus melakukan konfirmasi dan memperoleh data ke pihak-pihak yang terkait, khususnya konsultan pajak dan pejabat kantor pajak.

Informasi yang didapat dari pihak-pihak lainnya tadi dibutuhkan guna menunjang proses dan hasil penelitian. Dalam penelitian saat turun lapangan peneliti berperan sebagai peneliti total dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan, dan juga guna memperoleh temuan lapangan lain yang akan memperkaya data yang dapat mendukung penelitian.

#### 7. Penentuan site penelitian

Penelitian ini ruang lingkungannya mencakup 2 (dua) wilayah yakni Jakarta dan Banten. Fokus penelitian terhadap perusahaan-perusahaan pelayaran yang berada di wilayah Jakarta dan Banten.

#### 8. Keterbatasan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengalami keterbatasan penelitian yakni tidak dapat meneliti seluruh perusahaan pelayaran. Peneliti hanya mengambil sample beberapa perusahaan untuk dijadikan dasar untuk mengangkat pokok permasalahan skripsi. Penulis juga memiliki ketentuan khususnya waktu pelaksanaan penelitian dan data penelitian. Keterbatasan penelitian dan hambatan yang dihadapi peneliti diantaranya adalah informan yang kurang bersedia terbuka dalam menjawab pertanyaan peneliti. Serta kurangnya keterbukaan informan dalam mengungkapkan data secara akurat disebabkan data tersebut bersifat rahasia.